



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI *ONLINE* MELALUI APLIKASI GRAB
(PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)**

*THE RESPONSIBILITY OF FICTIVE ORDER ACTIVITIES
ONLINE TRANSPORTATION THROUGH THE GRAB APPLICATION
(VERDICT NUMBER 143/PID.B/2018/PN.LMG)*

Oleh :

**NICKO PRIMA YUDHISTIRA
NIM : 150710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI *ONLINE* MELALUI APLIKASI GRAB
(PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)**

*THE RESPONSIBILITY OF FICTIVE ORDER ACTIVITIES
ONLINE TRANSPORTATION THROUGH THE GRAB APPLICATION
(VERDICT NUMBER 143/PID.B/2018/PN.LMG)*

Oleh :

**NICKO PRIMA YUDHISTIRA
NIM : 150710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)




* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda dan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI *ONLINE* MELALUI APLIKASI GRAB
(PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)**

*THE RESPONBILITY OF FICTIVE ORDER ACTIVITIES
ONLINE TRANSPORTATION THROUGH THE GRAB APPLICATION
(VERDICT NUMBER 143/PID.B/2018/PN.LMG)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NICKO PRIMA YUDHISTIRA
NIM : 150710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 JANUARI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI *ONLINE* MELALUI APLIKASI GRAB
(PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)**

Oleh :

NICKO PRIMA YUDHISTIRA
NIM : 150710101246

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.H. Ph.D
NIP : 197802102003121001

FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H.
NRP : 760015750

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

: (.....)

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Majastyanata Raka Halifatur
NIM : 150710101173

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Jaringan (Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2020
Yang menyatakan,



MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR
NIM : 150710101173

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Jaringan (Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid. B/2015/PN. Gpr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua penulis Bapak Djanarko Tri Sulaksono dan Ibu Sri Hartatik yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
10. Teman Dekat penulis Desty Fransisca Putri yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
11. Keluarga besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Keluarga besar Himpunan *Criminal Law Student Association* (CLSA) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
13. Teman-teman seperjuangan dan senior tingkat di Fakultas Hukum Bang Jepta, Mas Sapere, Mas Kukuh, Erwin, Reshi, Hilmy, Ujik, Agung, Jemmy, Christian, Tiur, Yopi, Nia, Diah, Venti, Regi, Okta, Emma ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*). Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sehingga kejahatan dalam bentuk teknologi informasi berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas ketertiban sosial dan hukum. Salah kasus pengemudi transportasi *online* yang menggunakan media informasi elektronik adalah adanya manipulasi berupa order fiktif dalam transportasi *online* sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya untuk memperoleh putusan yang adil, harus ada pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Setelah adanya pertimbangan hakim tersebut dapat diperoleh putusan sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Terkait hal tersebut dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah pelaku order fiktif transportasi *online* Grab dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana atas perbuatannya ? dan (2) Apakah *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi *online* Grab Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG sudah tepat walaupun antara terdakwa sebagai mitra Grab dengan perusahaan transportasi *Online* Grab terikat perjanjian. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan *online*. Unsur-unsur pidana dalam hal ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi. *Kedua*, Berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN. LMG. sudah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai bentuk penipuan *online* melalui order fiktif, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi, untuk mencari keuntungan seolah-olah ada penumpang melalui sistem internet Grab.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan saran bahwa : Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penipuan. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Seharusnya hakim lebih memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP, demikian halnya dengan tindak pidana order fiktif transportasi *online*

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Tindak Pidana Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik..	10
2.1.3 Transportasi <i>Online</i>	11
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	12
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12

2.2.2	Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
2.3	Pembuktian	16
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	16
2.3.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	18
2.3.3	Macam–Macam Alat Bukti	21
2.4	Putusan Pengadilan	22
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	22
2.4.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	23
2.4.3	Macam-Macam Putusan	25
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Transportasi <i>Online Grab</i> Atas Perbuatannya	28
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	40
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.¹ Salah satu bentuk teknologi yang berkembang adalah adanya transportasi *online* di Indonesia.

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi darat, laut dan udara. Melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis *online*. Salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi *online* adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.

Transportasi *online* dewasa ini menjadi suatu kebutuhan yang kemunculannya semakin marak dan berkembang, ditandai dengan beberapa aplikasi transportasi *online* seperti : Gojek, Grab, Uber, Anterin, dan lain sebagainya. Pengemudi transportasi *online* pada prinsipnya adalah mitra bagi

¹ Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm.59

perusahaan yang terikat dalam suatu perjanjian sebelum pengemudi mendaftarkan diri, yang tunduk dan harus mematuhi peraturan-peraturan berikut tata tertib yang ada dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian, pada dasarnya akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan mengakibatkan putus mitra, yang tercantum dalam perjanjian kerja, sebagai berikut :²

Kode	Jenis Pelanggaran	Sanksi
FR1	Menggunakan Smartphone siapapun untuk membuat order fiktif	Putus Mitra dan saldo dihanguskan
FR2	Bekerja sama dengan penumpang, driver atau pihak lain untuk melakukan penipuan kecurangan order fiktif atau untuk memanipulasi sistem GRAB	Putus Mitra dan saldo dihanguskan
FR3	Memanipulasi sistem Smartphone untuk menggunakan Fake GPS , mengganti imei atau menggunakan aplikasi Screen Rotation & Emulator lainnya (Untuk memanipulasi Nilai Penerimaan dan Pembatalan)	Putus Mitra dan saldo dihanguskan
FR4	Terlalu sering menyelesaikan pekerjaan dengan penumpang yang sama (Langgan, termasuk keluarga, saudara, teman atau kerabat)	Putus Mitra dan saldo dihanguskan
FR5	Terlalu sering menyelesaikan pekerjaan tanpa menjemput dan mengantar penumpang (Lebih dari 10 kali)	Putus Mitra dan saldo dihanguskan
FR6	Menyelesaikan pekerjaan tanpa menjemput dan mengantar penumpang (Kurang dari 10 kali)	Suspend sesuai kode etik (Jika mengulangi kembali maka Putus Mitra dan saldo dihanguskan)

Terkait transportasi *online*, muncul adanya fenomena kejahatan melalui aplikasi dalam bentuk penipuan :

Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*). Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sehingga kejahatan dalam bentuk teknologi informasi berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas ketertiban sosial dan hukum.³

² Herry Kurniawan, Artikel : *Kode Etik Pengemudi Grab*, diakses melalui : www.grab.co.id, pada tanggal 11 Maret 2019

³ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, hlm. 42

Salah kasus pengemudi transportasi *online* yang menggunakan media informasi elektronik adalah adanya manipulasi berupa order fiktif dalam transportasi *online* sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya untuk memperoleh putusan yang adil, harus ada pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁴

Setelah adanya pertimbangan hakim tersebut dapat diperoleh putusan sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Terkait hal tersebut dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG : Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang melakukan,

⁴ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan *Handphone* secara acak melakukan order (pesan) Grab Car melalui sistem Grab secara *online*. Kemudian operator pihak Grab memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai driver dengan menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun Driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak Grab mengalami kerugian total untuk 4 (empat) akun yang didapat dari para terdakwa sebanyak 4 (empat) akun driver yaitu antara lain akun Lukas Handi, akun Wahyu Arif Hidayat, Akun Budiansya Kindangen, Akun Zainal Fanani senilai Rp.18.181.480,- (delapan belas juta ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi. Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut timbul isu hukum terkait penyelesaian perkara dalam order fiktif dalam transportasi *online*, apakah masuk ranah wanprestasi dalam perjanjian dalam hukum perdata atau masuk tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini perlu ditelaah adaya isu hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berikut pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin menelaah, mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang masalah turut serta dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pelaku Pidana**

Order Fiktif Transportasi *Online* Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaku order fiktif transportasi *online* Grab dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya ?
2. Apakah *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi *online* Grab.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁵ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.18

⁶ *Ibid.*, hlm.194

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

⁷ *Ibid.*, hlm.93

⁸ *Ibid.*, hlm.138

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.

Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹¹

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹² Sedangkan Van Hamel

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

¹² *Ibid.*, hlm. 61

merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Istilah telematika sendiri berasal dari bahasa perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹⁴ Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronika untuk megumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan meyebarkan informasi. Sementara transaksi elektronika adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektroika yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.¹⁵

Penggunaan istilah untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya menggunakan istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa digunakan dalam hubungan internasional. *The British Law Comission* misalnya, mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.8

¹⁴ Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004, hlm., 3

¹⁵ Hince Panjaitan., dkk., *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, 2005, IMLPC, cet., pertama, Jakarta, 2005, hlm.87

cara apa pun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu :¹⁶

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan;
- b) Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan, dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

2.1.3 Transportasi Online

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu

¹⁶ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.19.

adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi darat, laut dan udara. Melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis *online*.

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis *online* lainnya. Terkait fenomena aplikasi berbasis *online*, dapat ketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, telah dikenal terlebih dahulu Uber. Perusahaan aplikasi berbasis *online* ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu, Lyft dan SideCar. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis *online* pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India. Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah didapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis online ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar.¹⁷

2.2 Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi

¹⁷ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 27

perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.¹⁸

Anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roeslan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,” yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm.83

pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”.¹⁹

Dalam bab pertanggungjawaban Pidana (kesalahan), konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas *culpabilitas* ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.²⁰ Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Catatan : Karena Buku I menegaskan, bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau undang-undang di luar KUHP).

Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan kasus adalah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membuat orderan penumpang fiktif dengan menggunakan *Handphone* secara acak melakukan order (pesan) Grab Car melalui sistem Grab secara *online* untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

2.2.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*retchpersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas

¹⁹ Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

²⁰ <https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/168799873/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum-konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/>

perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.²¹

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.²² Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :²³

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

²² *Ibid*, hlm.90

²³ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.²⁴ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana

²⁴ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.90

²⁵ *Ibid*, hlm.91

ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²⁶ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁷ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.²⁸ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah:²⁹

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:

²⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

²⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

²⁸ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita. 1985, Hlm. 21

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

- a. Memberi bukti;
- b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
- c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
- d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian :³⁰

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.³¹ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-

³¹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³² Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Terkait sistem atau teori pembuktian ini, ketentuan HIR maupun KUHAP, pada prinsipnya semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.75

Sistem pembuktian menurut ketentuan KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).³³ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.

2.2.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah : (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa. Berikut ini penulis uraikan uraian ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

³³ *Ibid*, hlm.81

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa.

Dikaitkan dengan kasus bahwa alat bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa dalam hal melakukan manipulasi data penumpang Grab fiktif tersebut dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB; beberapa unit HP untuk akun Driver Grab beberapa buah modem merk XL GP; beberapa Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda ; dan 1 (satu) ATM Cimb Niaga. Di persidangan juga dihadirkan 4 (empat) orang saksi berikut 1 (satu) saksi ahli, yang memberikan kesaksian di depan hakim.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat

mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.³⁴

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁵

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis,

³⁴ Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm.36

³⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm.121

yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.4.3 Macam-Macam Putusan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.³⁶
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.³⁷

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa

³⁶ *Ibid*, hlm 86

³⁷ *Ibid.*, hlm 96

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain :

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat

(2) KUHAP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Dikaitkan dengan kasus, bahwa para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi *online* Grab Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG sudah tepat walaupun antara terdakwa sebagai mitra Grab dengan perusahaan transportasi *Online* Grab terikat perjanjian. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan *online*. Unsur-unsur pidana dalam hal ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpanuhi.
2. Berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.LMG. sudah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai bentuk penipuan *online* melalui order fiktif, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi, untuk mencari keuntungan seolah-olah ada penumpang melalui sistem internet Grab.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat disampaikan :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penipuan. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).
2. Seharusnya hakim lebih memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP, demikian halnya dengan tindak pidana order fiktif transportasi *online*.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Lukas Hadi Setiawan Bin (alm) Minto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Petemon Barat 248 RT 005 RW 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Petemon III No. 87 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rangka 6 No. 53 Kelurahan Rangka Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Para Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I LUKAS HADI SETIAWAN Bin (Alm) MINTO, Terdakwa II FERRY TANUMIHARJO Bin RONI TANUMIHARJO, dan Terdakwa III ADITYA PUTRA UTAMA Bin EDI SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I LUKAS HADI SETIAWAN Bin (Alm) MINTO, Terdakwa II FERRY TANUMIHARJO Bin RONI TANUMIHARJO masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa III ADITYA PUTRA UTAMA Bin EDI SUCIPTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan bulan) bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
Dikembalikan kepada Saksi NOVI AGUSTIN MARDIKAWATI
 - 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisiKartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda;
 - 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
 - 2 (dua) buah modem merk XL GP;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun Terdakwa;



- 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh Terdakwa untuk akun bernama Wahyu;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga;
- 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif;
- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Zainal;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Budi;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan keringanan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam rentang waktu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan



yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol : L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa III menyiapkan handphone yang akan digunakan untuk memulai melakukan orderan fiktif dengan menggunakan Handphone secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip. Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para Terdakwa dengan menggunakan Handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 (dua belas) trip, kemudian para Terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para Terdakwa kembali menuju ke Surabaya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa III berangkat bersama dengan Terdakwa I Lukas Hadi menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 trip kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju ke Wilayah Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada saat mendapatkan 6 (enam) trip pada saat Terdakwa berada di jalan raya Mantup Desa Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Handphone secara acak melakukan order (pesan) Grab Car kepada sistem Grab secara online kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai driver dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun Driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani tersebut mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwa dengan ketentuan untuk hari Sabtu dan hari Minggu apabila para Terdakwa mendapatkan orderan dengan jumlah 20 (dua puluh) trip maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk transaksi grab 10 kali maka driver mendapat insentif sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 14 kali trip maka driver mendapat bonus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi grab 16 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 22 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian bonus/insentif yang diterima oleh driver grab tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing driver dan dengan ketentuan apabila mitra driver mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam grab pay dalam akun driver akan dipotong 20 % oleh pihak Grab;

- Bahwa bonus yang telah diterima oleh para Terdakwa pada rentang waktu tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sbbagai berikut :
 - a) Untuk HP Merk Xiaomi dengan akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip untuk hari Sabtu dan Minggu;
 - b) Untuk HP merk DOCOMO untuk akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah memperoleh 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 16 trip;



- c) Untuk HP Merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip;
- d) Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 Estimasi pembayaran insentif 530 k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam hal melakukan manipulasi data penumpang Grab fiktif tersebut dengan menggunakan alat berupa :
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
 - 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Driver Grab atas nama Budi;
 - 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Driver Grab atas nama Zainal;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun driver Grab Terdakwa Lukas;
 - 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh untuk akun Driver Grab atas nama Wahyu;
 - 2 (dua) buah modem merk XL GP;
 - 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei
 - 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa I Lukas Hadi untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;
 - 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif yang digunakan oleh Terdakwa II Ferry



Tanumiharjo untuk untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu

- 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pihak Grab mengalami kerugian total untuk 4 (empat) akun yang didapat dari para Terdakwa sebanyak 4 (empat) akun driver yaitu antara lain akun LUKAS HANDI, akun WAHYU ARIF HIDAYAT, Akun BUDIANSYA KINDANGEN, Akun ZAINAL FANANI senilai Rp 18.181.480,- (selapan belas juta satus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam rentang waktu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan tindak pidana



memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol : L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa III menyiapkan handphone yang akan digunakan untuk memulai melakukan orderan fiktif dengan menggunakan Handphone secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip. Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para Terdakwa dengan menggunakan Handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 (dua) belas) trip, kemudian para Terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para Terdakwa kembali menuju ke Surabaya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa III berangkat bersama dengan Terdakwa I Lukas Hadi menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 trip kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju ke Wilayah Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada saat mendapatkan 6 (enam) trip pada saat Terdakwa berada di jalan raya Mantup Desa Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan;

- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Handphone secara acak melakukan order (pesan) Grab Car kepada sistem Grab secara online kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai driver dengan menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun Driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani tersebut mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwal dengan ketentuan untuk hari Sabtu dan hari Minggu apabila para

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



Terdakwa mendapatkan orderan dengan jumlah 20 (dua puluh) trip maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk transaksi grab 10 kali maka driver mendapat insentif sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 14 kali trip maka driver mendapat bonus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi grab 16 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 22 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian bonus/insentif yang diterima oleh driver grab tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing driver dan dengan ketentuan apabila mitra driver mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam grab pay dalam akun driver akan dipotong 20 % oleh pihak Grab;

- Bahwa bonus yang telah diterima oleh para Terdakwa pada rentang waktu tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sbbagai berikut :

- a) Untuk HP Merk Xiaomi dengan akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip untuk hari Sabtu dan Minggu;
- b) Untuk HP merk DOCOMO untuk akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah memperoleh 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 16 trip;
- c) Untuk HP Merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip;



d) Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 Estimasi pembayaran insentif 530 k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip

- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam hal melakukan manipulasi data penumpang Grab fiktif tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Driver Grab atas nama Budi;
- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Driver Grab atas nama Zainal;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun driver Grab Terdakwa Lukas;
- 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh untuk akun Driver Grab atas nama Wahyu;
- 2 (dua) buah modem merk XL GP;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei;
- 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa I Lukas Hadi untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;
- 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif yang digunakan oleh Terdakwa II Ferry Tanumiharjo untuk untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;
- 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pihak Grab mengalami kerugian total untuk 4 (empat) akun yang didapat dari para Terdakwa sebanyak 4 (empat) akun driver yaitu antara lain akun LUKAS HANDI, akun WAHYU ARIF HIDAYAT, Akun BUDIANSYA KINDANGEN, Akun ZAINAL FANANI senilai Rp 18.181.480,- (selapan belas juta satus



delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID SUDARMAWAN Bin ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana grab fiktif yang dilakukan oleh para Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah pemilik Grab Surabaya yang terjadi antara bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2018 di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan dilaporkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Grab Lamongan (PIC);
- Bahwa Grab adalah transportasi online yang dipesan secara online melalui aplikasi grab penumpang, aplikasi Grab bisa diunduh melalui Playstore di HP, Android, atau IOS. Bahwa pesanan atau order oleh pihak penumpang melalui aplikasi Grab yang dikirimkan kepada Driver, kemudian penumpang diantar oleh Driver ke tempat tujuan, membayar kepada driver dalam tarif yang sudah ditentukan dan dalam setiap satu kali transaksi aplikasi grab pihak driver akan dikenakan potongan sebesar 20 % dari tarif penumpang yang sudah dibayarkan, pemotongan akan secara otomatis dilakukan karena pihak driver mempunyai saldo di dompet grab pay;
- Bahwa dalam setiap pelayanan penumpang yang dilakukan oleh driver, akan mendapat trip atau insentif yang telah ditentukan oleh setiap kota (antara setiap kota mempunyai nilai nominal yang berbeda), dalam hal ini di kota Lamongan masuk dalam nominal kota Surabaya yaitu apabila mendapatkan transaksi grab 10 kali maka driver mendapat trip sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 14 kali maka driver mendapat trip sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi grab 16 kali maka driver mendapatkan trip sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 22 kali maka driver mendapatkan trip sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). bahwa trip/insentif yang diterima oleh driver grab akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing driver;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan terhadap pemilik grab dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari trip/insentif yang diterima oleh driver grab dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan beberapa akun medsos atau Handphone yang nantinya dipergunakan sebagai sopir, dan para Terdakwa juga menyiapkan banyak akun penumpang untuk memesan grab online, hal tersebut dilakukan dalam 1 (satu) mobil. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan grab dengan jarak tempuh dekat (antara 1 sampai 2 km), hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga semakin banyak pesanan grab online secara otomatis trip/insentif akan dihitung semakin banyak. Bahwa semua kegiatan mulai pemesanan grab, hingga kegiatan pelayanan grab (antar ke tujuan) dipesan dan dilakukan sendiri oleh pelaku, sehingga semakin banyak pemesanan grab online akan semakin banyak trip yang diperoleh Terdakwa, banyaknya trip terhitung seperti apa yang sudah saksi sampaikan pada poin sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan pemesanan grab online secara fiktif adalah dengan melalui pemantauan Handphone dan di dalam aplikasi grab tersebut akan muncul/terlihat warna merah, hal tersebut menandakan bahwa ada pemesanan di satu titik dan tempat pelayanan grab juga di titik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Abdul Aziz yang menyatakan bahwa sejak 2 (dua) hari yang lalu yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 jumlah pembatalan order meningkat sehingga Saksi Abdul Aziz merasa curiga dan kemudian saksi meminta bantuan dari Polsek Mantup sehingga pada jam 15.00 Wib pihak Kepolisian berhasil mengamankan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lukas, Terdakwa II Ferry, dan Terdakwa III Adit yang mengaku sebagai Driver Grab dan ditemukan ada sekitar 30 (tiga puluh) unit HP, dan kemudian saksi mengecek 4 (empat) HP milik tersamgka yang mempunyai Akun Driver Grab, dan ternyata benar bahwa di empat akun tersebut terdapat pengiriman bonus dari pihak Grab yang dimana Bonus tersebut didapat oleh para Terdakwa dari orderan fiktif yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dari 4 (empat) akun dalam Handphone milik Terdakwa tersebut diketahui antara lain :
 - Di HP merk XIAOMI untuk akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan Estimasi pembayaran Insentif



(bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trip untuk hari sabtu dan minggu;

- Untuk HP merk DOCOMO dengan akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran Insentif (Bonus) 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trip dan tanggal 18 Maret 2018 Estimasi pembayaran Insentif (Bonus) 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trif;
 - Untuk HP merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif (bonus) 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trif dan tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif (bonus) 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 10 trif;
 - Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama ZAINAL FANANI terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran Insentif (bonus) 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trif dan tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran Insentif (bonus) 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trif.
- Bahwa dari empat akun Driver Grab tersebut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa yang diderita oleh pihak Grab adalah sebesar Rp 18.181.480,- (delapan belas juta seratus delapan puluh satu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. ABDUL AZIS Bin KHOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronok dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik atau penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wib di Jalann Raya Mantup Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm), Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver taksi online selama 1 (satu) tahun dengan rincian 10 (sepuluh) bulan di Surabaya dan 2 (dua) bulan di Lamongan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merasa dirugikan atas ulah Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm), Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto karena apabila para Terdakwa melakukan pemesanan atau order taksi online Grab melalui aplikasi Grab Online dan pada saat itu order tersebut masuk ke dalam akun saksi maka oleh para Terdakwa tersebut langsung dibatalkan dan apabila pembatalan order tersebut lebih dari 40 % dari order yang diterima oleh saksi maka saksi tidak akan mendapatkan insentif dari pihak pengelola Grab Online;
- Bahwa saksi sering mengalami pembatalan order dari penumpang sejak 1 (satu) bulan yang lalu tetapi sejak 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 dan hari Senin tanggal 19 Maret 2018 jumlah pembatalan order semakin meningkat sehingga saksi merasa curiga dan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi David Kurniawan memantau di seputaran jalan raya mantup dan sebelumnya telah meminta bantuan kepada Polsek setempat sehingga pada pukul 15.00 Wib memang benar para Terdakwa menggunakan akun palsu untuk melakukan order Grab di jalan raya Mantup dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol : L-1175-XB dan kemudian para Terdakwa diamankan di Polsek Mantup dan kemudian diserahkan ke Polres Lamongan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



3. KERTO WIBOWO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Grab Jl. Klampis Jaya No. 8 H Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai Operasional Grab seluruh Jawa Timur untuk memonitor kegiatan operasional Grab sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara untuk mendaftar sebagai driver Grab adalah mendaftar secara online dengan mengupload KTP, SIM, STNK, BBNKB, SKCK, dan asuransi kendaraan plus rekening Bank yang bersangkutan, kemudian setelah disetujui oleh pihak Grab dan menunggu proses aktif pendaftar bisa beroperasi sebagai mitra Grab menggunakan HP yang didaftarkan dan mendapatkan Akun dari pihak Grab selanjutnya peserta men-top up (mengisi saldo minimal senilai Rp 30.000,-) pada akun drivernya;
- Bahwa sistem pihak driver melakukan pekerjaan dengan pihak Grab adalah dengan cara driver akan mendapatkan pekerjaan dari penumpang yang mengorder melalui aplikasi Grab untuk penumpang, dan setelah menyelesaikan minimum trip atau perjalanan yang sudah ditentukan oleh pihak Grab maka mitra driver yang bersangkutan (pemegang akun) akan mendapatkan tambahan bonus atau insentif dari pihak Grab dan apabila mitra driver mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo akan dipotong 20 % oleh pihak Grab. Selanjutnya apabila mitra driver mendapatkan orderan dari penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi Grab maka mitra driver yang bersangkutan wajib menjemput dan mengantarkan penumpang yang memesan ke tempat tujuannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi David yang merupakan koordinator Grab Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dari Saksi David (Koordinator Grab Lamongan) pada tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib. Selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Kerto Wibowo melakukan koordinasi dengan pihak Grab pusat untuk menanyakan total kerugian yang dialami oleh pihak Grab akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Grab Pusat maka diperoleh jumlah kerugian total untuk 4

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



(empat) akun yang didapat dari para Terdakwa sebanyak 4 (empat) akun driver yaitu antara lain akun LUKAS HANDI, akun WAHYU ARIF HIDAYAT, Akun BUDIANSYA KINDANGEN, Akun ZAINAL FANANI senilai Rp 18.181.480,- (selapan belas juta sratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi;

- Bahwa berdasarkan aturan dalam kode etik dari pihak Grab tidak diperbolehkan untuk mempunyai akun driver lebih dari satu;
- Bahwa bonus yang telah diterima oleh para Terdakwa pada tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sbebagai berikut :
 - Di HP Merk Xiaomi untu akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hak tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trip jika untuk hari Sabtu dan Minggu;
 - Untuk HP merk DOCOMO untuk akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) an telah mencapai 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip;
 - Untuk HP Merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 10 trip;
 - Bahwa Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 Estimasi pembayaran insentif 530 k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi embayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak



Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. NOVI AGUSTIN MARDIKAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nomor Polisi L 1175 XB yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menjadi driver Grab adalah milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan sejak Bulan Oktober 2017 dengan biaya sewa per bulannya sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I Lukas Hadi bekerja sebagai Driver Grab namun saksi tidak mengetahui apabila mobil Xenia milik saksi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penipuan dalam menjadi driver Grab;
- Bahwa saksi mempunyai bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nomor Polisi L 1175 XB adalah milik saksi dengan menunjukkan bukti berupa angsuran mobil ke BCA Finance atas nama suami saksi yang bernama Jehan Wahyu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjadi seorang dosen di Universitas Airlangga Surabaya dengan status PNS sejak 01 Februari 1990 hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan kronologi tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa menurut pendapat ahli telah ada unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan tindak pidana tersebut telah terpenuhinya unsur delik yaitu unsur subyektif : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" ;



- Bahwa setiap orang : Sopir Grab yang dibantu oleh 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa dengan sengaja, artinya ada niatan pada para pelaku yaitu dengan menyiapkan lebih dari 4 (empat) akun yang digunakan sebagai akun sopir grab dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) buah handphone;
- Bahwa dan tanpa hak atau melawan hukum : tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum, yaitu : menyiapkan akun penumpang (fiktif) dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) buah Handphone yang digunakan untuk mengelabui sistem dari Grab;
- Bahwa unsur objektif, merupakan unsur perbuatan pelaku yaitu "melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik :
- Bahwa perbuatan yang dimaksud yaitu melakukan manipulasi menggunakan 32 (tiga puluh dua) buah handphone untuk mengelabui sistem dari Grab sehingga terjadi transaksi fiktif berulang kali dalam 1 (satu) akun yang mana sopir Grab hanya mengejar insentif dari system Grab dengan aturan menyelesaikan 10 (sepuluh) trip perjalanan akan mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) akun sopir/ 1 (satu) handphone, dengan rata-rata jarak tempuh yang diambil oleh para Terdakwa selalu dekat kira-kira 1 (satu) km sampai dengan 2 (dua) km untuk mendapatkan target 10 (sepuluh) trip lebih cepat, diasumsikan untuk 1 (satu) unit mobil memiliki 4 atau 5 akun driver maka untuk setiap kali insentif diberikan dari 10 (sepuluh) trip maka sopir Grab mendapatkan minimal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dari sistem Grab;
- Bahwa para Terdakwa yang membuat akun dengan menggunakan identitas penumpang dengan tujuan agar identitas Terdakwa dan konten yang dikirimkan oleh para Terdakwa dianggap seolah-olah berasal dari korban. Dengan hal demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai manipulasi informasi atau dokumen elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang ITE.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dikarenakan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dengan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dan dengan sengaja melakukan penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di wilayah Kabupaten Lamongan dan yang menjadi korban adalah pihak Grab;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I Lukas Hadi bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Utama melakukan manipulasi data orderan fiktif penumpang yang selanjutnya oleh pihak Grab memberikan bonus kalau dari orderan penumpang tersebut yang Terdakwa gunakan atau Terdakwa ambil sejumlah 20 trip (orderan) akan mendapatkan bonus senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berlaku untuk hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk 10 trip mendapatkan bonus dari grab sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dari pihak Grab mengirimkan bonus tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dan rekening atas nama Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menjadi driver Grab selama 6 (enam) bulan dan persyaratan yang digunakan untuk menjadi driver Grab adalah menyerahkan KTP, SIM, STNK, selanjutnya Terdakwa kemudian mendapatkan akun driver dan mendapatkan nomor rekening serta ATM CIMB NIAGA dari pihak Grab tersebut;
- Bahwa mekanisme antara driver dengan pihak Grab adalah dengan menggunakan sistem online dengan menggunakan Handphone dimana setiap terdapat orderan penumpang online ke pihak grab kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



order penumpang, selanjutnya Terdakwa I sebagai driver mengambil orderan online tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto telah membuat orderan penumpang fiktif sehingga Terdakwa merekayasa sendiri data penumpang dengan menggunakan 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP telah terisi dengan Kartu Perdana AXIS dengan nomor yang berbeda-beda dan dengan menggunakan cara tersebut Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dapat mencapai target bonus sebanyak 40 trip dengan nilai bonus sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) akun driver yang berbeda diantaranya aun driver milik Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan dan akun milik teman Terdakwa I yang bernama Wahyu yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan insentif yang diterima oleh Terdakwa I dari pihak Grab telah habis digunakan untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi L 1175 XB selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan beberapa alat antara lain yaitu mobil Xenia warna putih No.Pol L 1175 XB, 17 (tujuh belas) HP merk Evercross yang mana di setiap handphone tersebut terdapat kartu perdana Axis dengan nomor yang berbeda-beda, 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan, 2 (dua) buah modem merk XL GP, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 4 digunakan untuk akun driver Terdakwa I Lukas Hadi, 1 (satu) unit HP merk DOCOMO digunakan untuk akun driver milik teman Terdakwa I yang bernama Wahyu, 1 (satu) ATM CIMB Niaga milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengambil bonus yang diperoleh dari pihak Grab;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto mempunyai peran masing-masing dimana Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan berperan sebagai driver dan juga memanipulasi data order



penumpang fiktif dengan menggunakan 17 (tujuh belas) unit Handphone untuk dimasukkan ke dalam akun milik Terdakwa I dan akun milik Sdr. Wahyu. Sedangkan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo berperan sebagai memanipulasi data fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit HP kemudian dimasukkan ke akun driver atas nama Zainal dengan menggunakan Handphone merk Himax dan akun atas nama Budi dengan menggunakan HP Meri Huawei sedangkan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto berperan untuk menyiapkan Handphone orderan fiktif di dalam mobil;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mempunyai saldo Grab sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa I mendapatkan orderan dari penumpang secara otomatis saldo driver tersebut dipotong sebesar 20% dari total agro perjalanan dan ketika saldo grab Terdakwa I sudah habis Terdakwa I harus mengisi kembali saldo grab tersebut agar dapat mendapatkan orderan penumpang;
- Bahwa apabila ingin untuk mendapatkan bonus harus minimal mendapatkan 10 trip dengan ketentuan untuk hari senin sampai dengan hari Jumat jika mendapatkan 10 trip akan mendapatkan bonus sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila mendapatkan 15 trip akan mendapatkan bonus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apabila mendapatkan 17 trip maka akan menerima bonus sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila mendapatkan 20 trip akan menerima bonus sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong 20% dari bonus agro perjalanan. Sedangkan untuk hari Sabtu dan hari Minggu apabila mendapatkan 10 trip maka bonus yang akan diterima sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila mendapatkan 15 trip akan menerima bonus sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila mendapatkan 17 trip maka akan menerima bonus sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 20 trip maka akan menerima bonus sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan belum dipotong 20% dari bonus yang diterima untuk Agro perjalanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam hal memanipulasi penumpang fiktif tersebut adalah untuk mengejar bonus dengan minimal trip sebanyak 10 trip dan maksimal 20 trip dan apabila dengan menggunakan cara yang normal

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



para Terdakwa tidak akan mendapatkan 10 trip sehingga tidak memperoleh bonus;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dikarenakan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dengan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dan dengan sengaja melakukan penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di wilayah Kabupaten Lamongan dan yang menjadi korban adalah pihak Grab;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I Lukas Hadi bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Utama melakukan manipulasi data orderan fiktif penumpang yang selanjutnya oleh pihak Grab memberikan bonus kalau dari orderan penumpang tersebut yang Terdakwa gunakan atau Terdakwa ambil sejumlah 20 trip (orderan) akan mendapatkan bonus senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berlaku untuk hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk 10 trip mendapatkan bonus dari grab sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dari pihak Grab mengirimkan bonus tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dan rekening atas nama Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menjadi Driver Grab semenjak tahun 2017 dan baru seminggu Terdakwa II sudah tidak lagi menjadi Mitra Driver Grab dan persyaratan yang digunakan untuk menjadi driver Grab adalah menyerahkan KTP, SIM, STNK, selanjutnya Terdakwa kemudian mendapatkan akun driver



dan mendapatkan nomor rekening serta ATM CIMB NIAGA dari pihak Grab tersebut;

- Bahwa mekanisme antara driver dengan pihak Grab adalah dengan menggunakan sistem online dengan menggunakan Handphone dimana setiap terdapat orderan penumpang online ke pihak grab kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi orderan penumpang, selanjutnya Terdakwa I sebagai driver mengambil orderan online tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwa;
- Bahwa mekanismenya tetap sama dengan cara sebenarnya namun Terdakwa II merekrut orderan fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit Handphone dan setiap HP sudah terisi Kartu Perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda dan dengan menggunakan orderan tersebut Terdakwa gunakan orderan tersebut agar dapat mencapai target bonus dan pada waktu itu terdapat sekitar 65 trip dengan nilai Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan dua akun yang berbeda yaitu akun dengan nama Budi dan akun dengan nama Zainal yang kesemuanya milik dari teman Terdakwa II Ferry Tanumiharjo kemudian Terdakwa II membuat orderan fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit Handphone secara bergantian selama 3 (tiga) hari beroperasi di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dari bonus yang didapat oleh Terdakwa II dengan jumlah Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah masuk ke dalam rekening milik Terdakwa dan telah habis digunakan untuk kebutuhan operasional selama berada di Lamongan dalam hal melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan beberapa alat antara lain yaitu mobil Xenia warna putih No.Pol L 1175 XB, 17 (tujuh belas) HP merk Evercross yang mana di setiap handphone tersebut terdapat kartu perdana Axis dengan nomor yang berbeda-beda, 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan, 2 (dua) buah modem merk XL GP, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 4 digunakan untuk akun driver Terdakwa I Lukas Hadi, 1 (satu) unit HP merk DOCOMO digunakan untuk akun driver milik teman Terdakwa I yang bernama Wahyu, 1 (satu) ATM CIMB Niaga milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengambil bonus yang diperoleh dari pihak Grab;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



Edi Sucipto mempunyai peran masing-masing dimana Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan berperan sebagai driver dan juga memanipulasi data order penumpang fiktif dengan menggunakan 17 (tujuh belas) unit Handphone untuk dimasukkan ke dalam akun milik Terdakwa I dan akun milik Sdr. Wahyu. Sedangkan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo berperan sebagai memanipulasi data fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit HP kemudian dimasukkan ke akun driver atas nama Zainal dengan menggunakan Handphone merk Himax dan akun atas nama Budi dengan menggunakan HP Meri Huawei sedangkan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto berperan untuk menyiapkan Handphone orderan fiktif di dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, menciptakan, perubahan, menghilangkan, pengrusakan informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dan atau tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di wilayah kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dikarenakan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dengan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dan dengan sengaja melakukan penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 17



Maret 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di wilayah Kabupaten Lamongan dan yang menjadi korban adalah pihak Grab;

- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto melakukan penipuan dan/atau manipulasi data elektronik tersebut dengan cara awalnya memanipulasi data fiktif orderan penumpang dengan mengorder grab car yang selanjutnya dari pihak grab memberikan bonus jika orderan dari penumpang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) trip maka para Terdakwa akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hari Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat biasanya mendapatkan bonus sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa trip adalah merupakan orderan penumpang melalui akun penumpang Grab kemudian para Terdakwa akan mendapatkan bonus apabila setiap harinya telah mencapai 10 (sepuluh) trip dan 20 (dua puluh) trip untuk hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana cara untuk menjadi driver Grab namun menurut keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II caranya adalah terlebih dahulu datang ke kantor Grab Surabaya dengan menunjukkan KTP, SIM, STNK, dan Nomor Rekening setelah namanya kemudian berhasil diregistrasi kemudian mereka mendapatkan akun Grab;
- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto melakukan penipuan dan manipulasi data elektronik tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
 - 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Budi;
 - 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Zainal;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun Terdakwa Lukas;
 - 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh Terdakwa untuk akun bernama Wahyu;
 - 2 (dua) buah modem merk XL GP;
 - 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei
 - 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda;



- 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif
- 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga;
- Bahwa peran Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Peran Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan adalah sebagai driver, mengoperasikan akun atas nama Lukas dan akun atas nama Wahyu, berpura-pura mengorder penumpang dengan menggunakan nama penumpang fiktif;
 - Peran Terdakwa II Ferry Tanumiharjo adalah mengoperasikan akun atas nama Budi dan akun dengan nama Zainal, berpura-pura mengorder penumpang dengan menggunakan nama penumpang fiktif;
 - Peran Terdakwa III Aditya Putra Utama adalah menyiapkan Handphone yang digunakan oleh tersnagka I dan Terdakwa II untuk melakukan order penumpang fiktif, serta berperan menjadi penumpang cadangan apabila terdapat orderan masuk ke akun driver milik orang lain;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari beroperasi di wilayah lamongan para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dipotong dengan uang sewa monil Daihatsu Xenia yang digunakan sebagai sarana para Terdakwa dan dipotong biaya operasional sehingga para tersnagka menerima pembagian masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa II Lukas Hadi dan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan untuk datang ke rumahnya kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan penipuan atau memanipulasi data elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya kemudian pada keesokan harinya Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo di rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol : L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



pada saat itu para Terdakwa memulai untuk melakukan orderan fiktif dengan menggunakan Handphone dengan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip. Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para Terdakwa mendapatkan 12 (dua) belas) trip, kemudian para Terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para Terdakwa kembali menuju ke Surabaya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa III berangkat bersama dengan Terdakwa I Lukas Hadi menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu dan pada hari itu mendapatkan 17 trip kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada saat mendapatkan 6 (enam) trip pada saat Terdakwa berada di jalan raya Mantup Desa Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pihak Grab Surabaya mengalami kerugian sebesar + sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
- 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisiKartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda;
- 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
- 2 (dua) buah modem merk XL GP;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh Terdakwa untuk akun bernama Wahyu;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga;



- 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif;
- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Zainal;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Budi;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol : L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa III menyiapkan handphone yang akan digunakan untuk memulai melakukan orderan fiktif dengan menggunakan Handphone secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip;
- Bahwa selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para Terdakwa dengan menggunakan Handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 (dua) belas) trip, kemudian para Terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para Terdakwa kembali menuju ke Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa III berangkat bersama dengan Terdakwa I Lukas Hadi menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 trip kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju ke Wilayah Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada saat



mendapatkan 6 (enam) trip pada saat Terdakwa berada di jalan raya Mantup Desa Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan;

- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Handphone secara acak melakukan order (pesan) Grab Car kepada sistem Grab secara online kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai driver dengan menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun Driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani tersebut mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwal dengan ketentuan untuk hari Sabtu dan hari Minggu apabila para Terdakwa mendapatkan orderan dengan jumlah 20 (dua puluh) trip maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk transaksi grab 10 kali maka driver mendapat insentif sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 14 kali trip maka driver mendapat bonus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi grab 16 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 22 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian bonus/insentif yang diterima oleh driver grab tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing driver dan dengan ketentuan apabila mitra driver mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam grab pay dalam akun driver akan dipotong 20 % oleh pihak Grab;
- Bahwa bonus yang telah diterima oleh para Terdakwa pada rentang waktu tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sbebagai berikut :
 - a) Untuk HP Merk Xiaomi dengan akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak



Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip untuk hari Sabtu dan Minggu;

b) Untuk HP merk DOCOMO untuk akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah memperoleh 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 16 trip;

c) Untuk HP Merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip;

d) Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 Estimasi pembayaran insentif 530 k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip

- Bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam hal melakukan manipulasi data penumpang Grab fiktif tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Driver Grab atas nama Budi;
- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Driver Grab atas nama Zainal;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun driver Grab Terdakwa Lukas;
- 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh untuk akun Driver Grab atas nama Wahyu;
- 2 (dua) buah modem merk XL GP;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Lmg



- 1 (satu) buah modem merk Huawei
 - 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa I Lukas Hadi untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;
 - 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif yang digunakan oleh Terdakwa II Ferry Tanumiharjo untuk untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu
 - 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
 - 1 (satu) ATM Cimb Niaga.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pihak Grab mengalami kerugian total untuk 4 (empat) akun yang didapat dari para Terdakwa sebanyak 4 (empat) akun driver yaitu antara lain akun LUKAS HANDI, akun WAHYU ARIF HIDAYAT, Akun BUDIANSYA KINDANGEN, Akun ZAINAL FANANI senilai Rp 18.181.480,- (selapan belas juta satus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol



atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol : L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa III menyiapkan handphone yang akan digunakan untuk memulai melakukan orderan fiktif dengan menggunakan Handphone secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para Terdakwa dengan menggunakan Handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 (dua) belas) trip, kemudian para Terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para Terdakwa kembali menuju ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa III berangkat bersama dengan Terdakwa I Lukas Hadi menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 trip kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju ke Wilayah Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada saat mendapatkan 6 (enam) trip pada saat Terdakwa berada di jalan raya Mantup Desa Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Handphone secara acak melakukan order (pesan) Grab Car kepada sistem Grab secara online kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai



driver dengan menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun Driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani tersebut mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem Terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik Terdakwa dengan ketentuan untuk hari Sabtu dan hari Minggu apabila para Terdakwa mendapatkan orderan dengan jumlah 20 (dua puluh) trip maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk transaksi grab 10 kali maka driver mendapat insentif sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 14 kali trip maka driver mendapat bonus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi grab 16 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), transaksi grab 22 kali trip maka driver mendapatkan bonus sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian bonus/insentif yang diterima oleh driver grab tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing driver dan dengan ketentuan apabila mitra driver mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam grab pay dalam akun driver akan dipotong 20 % oleh pihak Grab;

Menimbang, bahwa bonus yang telah diterima oleh para Terdakwa pada rentang waktu tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sbebagai berikut :

- a) Untuk HP Merk Xiaomi dengan akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip untuk hari Sabtu dan Minggu;
- b) Untuk HP merk DOCOMO untuk akun yang bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah memperoleh 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 16 trip;
- c) Untuk HP Merk HUAWEI dengan akun yang bernama BUDIANSYAH KINDANGEN tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi



pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip;

- d) Untuk HP merk HIMAX dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 Estimasi pembayaran insentif 530 k sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi embayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak Grab senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah mencapai 16 trip

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, bersama dengan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dalam hal melakukan manipulasi data penumpang Grab fiktif tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Driver Grab atas nama Budi;
- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Driver Grab atas nama Zainal;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun driver Grab Terdakwa Lukas;
- 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh untuk akun Driver Grab atas nama Wahyu;
- 2 (dua) buah modem merk XL GP;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei
- 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi Kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa I Lukas Hadi untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;
- 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif yang digunakan oleh Terdakwa II Ferry Tanumiharjo untuk untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu;



- 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
- 1 (satu) ATM Cimb Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut ada kerja sama antara para Terdakwa dimana berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa III diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III bersedia untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan berperan sebagai driver dan juga memanipulasi data order penumpang fiktif dengan menggunakan 17 (tujuh belas) unit Handphone untuk dimasukkan ke dalam akun milik Terdakwa I dan akun milik Sdr. Wahyu. Sedangkan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo berperan sebagai memanipulasi data fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit HP kemudian dimasukkan ke akun driver atas nama Zainal dengan menggunakan Handphone merk Himax dan akun atas nama Budi dengan menggunakan HP Meri Huawei sedangkan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto berperan untuk menyiapkan Handphone orderan fiktif di dalam mobil dan sebagai penumpang yang mengorder;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB, merupakan mobil milik Saksi Novi Agustin Mardikawati yang disewa oleh Terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Novi Agustin Mardikawati;
- 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisiKartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda, 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan, 2 (dua) buah modem merk XL GP, 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun Terdakwa, 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh Terdakwa untuk akun bernama Wahyu, 1 (satu) ATM Cimb Niaga, 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif, 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Zainal, 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Budi, 1 (satu) buah modem Merk Smartfren dan 1 (satu) buah modem merk Huawei, semuanya merupakan perangkat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan manipulasi orderan fiktif, dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang sama, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol : L-1175-XB;
Dikembalikan kepada Saksi Novi Agustin Mardikawati;
 - 17 (tujuh belas) unit Handphone merk Evercross dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda;
 - 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan;
 - 2 (dua) buah modem merk XL GP;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP DOCOMO digunakan oleh Terdakwa untuk akun bernama Wahyu;
 - 1 (satu) ATM Cimb Niaga;
 - 15 (lima belas) unit HP dan setiap HP sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh Terdakwa untuk order penumpang fiktif;



- 1 (satu) unit HP merk Himax untuk akun Zainal;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei untuk akun Budi;
- 1 (satu) buah modem Merk Smartfren;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soemardiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

Soemardiyono, SH.